



**P U T U S A N**

**Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF;  
Tempat Lahir : Gampong Tanjung Meunuang;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 05 Nopember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gampong Tanjung Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Lsk tanggal 09 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Lsk tanggal 09 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan pengulangan tindak pidana tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 144 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MANAF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 06.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Tanjung Meunung Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Afi (DPO) di warung depan sekolah SD Negeri 6 Gampong Tanjung Meunung Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, saat itu sdr. Afi (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengannya, kemudian terdakwa bersama sdr. Afi (DPO) berangkat menuju sebuah gubuk yang terletak dipinggir sungai di Gampong Tanjung Meunung Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Afi (DPO) jenis Honda Astrea 70 warna merah, dan saat berada digubuk sdr. Afi (DPO) langsung mengeluarkan kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam dari saku celananya yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Afi (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah tersedia digubuk tersebut, dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu sekira pukul 02.00 Wib sdr. Afi (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya didalam kotak rokok Sampoerna Mild, setelah itu terdakwa dan sdr. Afi (DPO) kembali pergi ke warung di Gampong Meunung Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan saat berada diwarung terdakwa duduk-duduk diwarung sedangkan sdr. Afi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah di Gampong Tanjung Meunung Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk makan sahur dan sekira pukul 06.20 Wib terdakwa saat terdakwa hendak keluar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan ketika terdakwa membuka pintu terdakwa terkejut sudah ada anggota Kepolisian di halaman rumah terdakwa dan saat tersebut terdakwa lari melalui pintu belakang dan ternyata dibelakang rumah juga sudah ada anggota Polisi yang mengepung rumah terdakwa, dan saat tersebut terdakwa dikejar oleh anggota Polisi hingga terdakwa terjatuh dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan tetapnya dibelakang rumah terdakwa dijalar terdakwa lairi sebelumnya ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang mana kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang sempat terdakwa buang, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 79/KPC/LSK/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF**, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6548/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/168/IV/2018/Urkes tanggal 26 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang**  
**Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 06.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Tanjung Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Afi (DPO) di warung depan sekolah SD Negeri 6 Gampong Tanjung Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, saat itu sdr. Afi (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengannya, kemudian terdakwa bersama sdr. Afi (DPO) berangkat menuju sebuah gubuk yang terletak dipinggir sungai di Gampong Tanjung Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Afi (DPO) jenis Honda Astrea 70 warna merah, dan saat berada digubuk sdr. Afi (DPO) langsung mengeluarkan kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam dari saku celananya yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Afi (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah tersedia digubuk tersebut, dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu sekira pukul 02.00 Wib sdr. Afi (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya didalam kotak rokok Sampoerna Mild, setelah itu terdakwa dan sdr. Afi (DPO) kembali pergi ke warung di Gampong Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan saat berada diwarung terdakwa duduk-duduk diwarung sedangkan sdr. Afi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah di Gampong Tanjung Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk makan sahur dan sekira pukul 06.20 Wib terdakwa saat terdakwa hendak keluar rumah dan ketika terdakwa membuka pintu terdakwa terkejut sudah ada anggota Kepolisian di halaman rumah terdakwa dan saat tersebut terdakwa lari melalui pintu belakang dan ternyata dibelakang rumah juga sudah ada anggota Polisi yang mengepung rumah terdakwa, dan saat tersebut terdakwa dikejar oleh anggota Polisi hingga terdakwa terjatuh dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan tetaptnya dibelakang rumah terdakwa dijalur terdakwa lairi sebelumnya ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mana kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang sempat terdakwa buang, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 79/KPC/LSK/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF**, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6548/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/168/IV/2018/Urkes tanggal 26 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF Terdapat unsur SABU (MET);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 06.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Tanjung Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan pengulangan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Afi (DPO) di warung depan sekolah SD Negeri 6 Gampong Tanjung Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, saat itu sdr. Afi (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengannya, kemudian terdakwa bersama sdr. Afi (DPO) berangkat menuju sebuah gubuk yang terletak dipinggir sungai di Gampong Tanjung Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Afi (DPO) jenis Honda Astrea 70 warna merah, dan saat berada digubuk sdr. Afi (DPO) langsung mengeluarkan kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam dari saku celananya yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Afi (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap (bong) yang sudah tersedia digubuk tersebut, dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu sekira pukul 02.00 Wib sdr. Afi (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya didalam kotak rokok Sampoerna Mild, setelah itu terdakwa dan sdr. Afi (DPO) kembali pergi ke warung di Gampong Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan saat berada

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.*



diwarung terdakwa duduk-duduk diwarung sedangkan sdr. Afi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pulang kerumah di Gampong Tanjung Meunuang Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk makan sahur dan sekira pukul 06.20 Wib terdakwa saat terdakwa hendak keluar rumah dan ketika terdakwa membuka pintu terdakwa terkejut sudah ada anggota Kepolisian di halaman rumah terdakwa dan saat tersebut terdakwa lari melalui pintu belakang dan ternyata dibelakang rumah juga sudah ada anggota Polisi yang mengepung rumah terdakwa, dan saat tersebut terdakwa dikejar oleh anggota Polisi hingga terdakwa terjatuh dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan tetaptnya dibelakang rumah terdakwa dijalar terdakwa lairi sebelumnya ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mana kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang sempat terdakwa buang, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 79/KPC/LSK/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF**, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6548/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/168/IV/2018/Urkes tanggal 26 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF** yang dilakukan dengan

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.*





tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF Terdapat unsur SABU (MET);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MURDANI Bin SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 06.20 Wib bertempat di Gampong Tanjung Meunuang Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rauf Alias Redo Bin Abdul Manaf;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar tempat kejadian Terdakwa sering memiliki, menguasai dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disekitar lokasi penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram / bruto;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap sempat membuang 1(satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi Sabu tersebut dekat pohon Sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sabu diperolehnya dengan pemberian secara Cuma-Cuma oleh Afi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk digunakan sendiri, akan tetapi saat ditangkap Terdakwa lagi tidak mengkonsumsi Sabu, serta Sabu yang disita tersebut adalah sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan;



- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**2. DARWIS AGUSTIAN Bin ENDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 06.20 Wib bertempat di Gampong Tanjung Meunuang Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama dengan anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rauf Alias Redo Bin Abdul Manaf;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar tempat kejadian Terdakwa sering memiliki, menguasai dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disekitar lokasi penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram / bruto;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap sempat membuang 1(satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi Sabu tersebut dekat pohon Sawit;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Sabu diperolehnya dengan pemberian secara Cuma-Cuma oleh Afi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk digunakan sendiri, akan tetapi saat ditangkap Terdakwa lagi tidak mengkonsumsi Sabu, serta Sabu yang disita tersebut adalah sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan sabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 06.20 Wib bertempat di Gampong Tanjung Meunung Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara karena telah memiliki, menguasai dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum tertangkap telah membuang 1(satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi Sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram / bruto dekat pohon Sawit;
- Bahwa Sabu tersebut diperolehnya dengan pemberian secara Cuma-Cuma oleh Afi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk digunakan sendiri, akan tetapi saat ditangkap Terdakwa lagi tidak mengkonsumsi Sabu, serta Sabu yang disita tersebut adalah sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6548/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh)

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 79/KPC/LSK/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama terdakwa ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/168/IV/2018/Urkes tanggal 26 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF Terdapat unsur SABU (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 06.20 Wib bertempat di Gampong Tanjung Meunung Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara karena telah memiliki, menguasai dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap telah membuang 1(satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram / bruto dekat pohon Sawit;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sabu tersebut secara Cuma-Cuma dari Afi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan Sabu yang disita tersebut adalah sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam membeli sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara AnalisisLaboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6548/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari Hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 79/KPC/LSK/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama terdakwa ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu **Kesatu:** Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau Kedua,** Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan **Kedua,** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Narkoba;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi : Murdani Bin Syukri dan Darwis Agustian Bin Endarman yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian terbukti bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 06.20 Wib bertempat di Gampong Tanjung Meunuang Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara karena telah memiliki, menguasai dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dan sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah membuang 1(satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram / bruto dekat pohon Sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Sabu tersebut diperolehnya secara Cuma-Cuma dari Afi (DPO) dengan tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan Sabu yang disita tersebut adalah sisa sabu yang telah Terdakwa gunakan diri sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang diajukan setelah pengujian adalah mengandung positif Metamfetanima, sehingga beralasan adalah termaksud dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam keterkaitan terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ataupun ternyata bahwa terdakwa adalah orang atau pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan bidang kefarmasian;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum memiliki dan menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti terhadap diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur "yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara yang sama yaitu kasus narkoba jenis Sabu sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 225/Pid.Sus/2015/PN.Lsk dan sudah dijalani terdakwa di Cabang Rutan Lhoksukon pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 06.20 Wib bertempat di Gampong Tanjung Meunung Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara Terdakwa kembali ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara karena telah memiliki, menguasai dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dan sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah membuang 1(satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisi Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram / bruto dekat pohon Sawit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika" juga terbukti terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild adalah merupakan perangkat barang dipergunakan atau dipakai untuk melakukan suatu kejahatan sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAUF ALIAS BEDO Bin ABDUL MANAF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pengulangan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"***, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Maimunsyah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Fahmi Jalil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bob Rosman, S.H.**

**Wendra Rais, S.H. M.H.**

**Maimunsyah, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amirul Bahri**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)